

PEMERINTAH KABUPATEN SERDANG BEDAGAI DINAS PENDIDIKAN

JL. NEGARA NO. 200 KM. 60 TELP. 0621.- 442151 FAX. 0621 - 442152

SEI RAMPAH 20695

KEPUTUSAN KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAI PROVINSI SUMATERA UTARA Nomor : 18.11/42/5 / 1963 /2012

TENTANG

IZIN OPERASIONAL SEKOLAH

KEPALA DINAS PENDIDIKAN KABUPATEN SERDANG BEDAGAL

MENIMBANG

Bahwa untuk mendirikan Sekolah Menengah Kejuruan diperlukan Izin Operasional dari Instansi yang relevan di Kabupaten Serdang Bedagai Provinsi Sumatera Utara.

MENGINGAT

 Undang-undang RI Nomor 7 Drt Tahun 1956 tentang Pembentukan Daerah Otonom Kabupaten-kabupaten di dalam lingkungan Daerah Propinsi Sumatera Utara;

Undang-Undang RI Nomor 20 tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;

- Undang-Undang Nomor 36 tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Samosir dan Kabupaten Serdang Bedagai di Provinsi Sumatera Utara;
- 4. Undang-Undang RI Nomor 32 Tahun 2004 tentang Penterintahan Daerah;

5. Undang-Undang RI Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;

 Peraturan Pemerintah Nomor 28 tahun 1990 tentang Pendidikan Dasar, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 55 tahun 1998;

Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;

 Keputusan Menteri Pendidikan Nasional RI Nomor 060/U/2002, tentang Pedoman Pendirian Sekolah tanggal 26 April 2002.

MEMUTUSKAN

MENETAPKAN

Pertama Memberi izin operasional kepada:

l Nama Sekolah

SMK Negeri I Perbaungan

2. Alamat Sekolah

il. Besar Perbaungan

Kecamatan

Perhaungan

4. Kabupaten

Serdang Bedagai

Kedua Ketiga SMK Negeri I Perbaungan ini tercatat pada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai pada tahun 2011.

SMK Negeri 1 Perbaungan wajib memenuhi ketentuan sebagai berikut :

- Mengirimkan laporan bulanan, laporan tengah tahunan, dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai:
 Menanti perajuran perajuran perajuran perajuran dan laporan tahunan ke Dinas Pendidikan Kabupaten
- Menanti peraturan perundang-undangan dan ketentuan-ketentuan resmi tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan di Sekolah Menengah Kejuruan;
- Mengikuti petunjuk teknis tentang penyelenggaraan kegiatan pendidikan dan penyelenggaraan administrasi Sekolah Menengah Kejuruan yang digariskan oleh Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;
- Menyampaikan rencana anggaran Uhunan kepada Dinas Pendidikan Kabupaten Serdang Bedagai;

Memelihara muta pendidikan sesuai dengan kurikulum yang berlaku.

Keempat

Apabila terdapat kekeliruan dalam penetapan ini akan diadakan perbaikan seperlunya.

Ditetapkan di Sci Rampah

ASSTANDA PENDIDIKAN
KABUPATEN SEMDANG BEDAGAI.

DINAS
PENDIDIKAN
PENDIDIKAN
**
PENDIDIKA